



P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2015/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Satpol Pamong Praja, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 7 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 57/Pdt.G/2015/PA. Skg., telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2010, di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 235/05/VIII/2010, tanggal 6 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2015/PA. Skg.



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 5 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri selama 2 tahun 4 bulan, keduanya tinggal bersama semula silih berganti di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2012.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah, ternyata ia pulang ke rumah orang tuanya karena tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat.
 - b. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya, sedangkan Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat mengajar di dekat rumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mejnjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihatn majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 235/05/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2015/PA. Skg.



karena tidak hadir di persidangan.

b. Saksi-saksi :

Saksi I, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama silih berganti di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 4 bulan dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya bahagia, namun pada bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan, dan Tergugat tidak bisa tinggal di rumah Penggugat begitu pula sebaliknya Penggugat tidak bisa tinggal di rumah Tergugat sehingga tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya mengikuti Tergugat tapi alasannya tempat kerjanya jauh dari rumah Tergugat.
- Bahwa sejak 2 hari sesudah melahirkan Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan berpisah tempat hingga sekarang telah mencapai 2 tahun lebih.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat dan keluarganya tidak ada yang datang menghadiri acara aqiqah anaknya.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil bahkan Tergugat mengatakan ajukan saja gugatanmu di Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.



Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante dan membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah rukun selama 2 tahun 4 bulan dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan, dan Tergugat tidak bisa tinggal di rumah

Penggugat begitu pula sebaliknya Penggugat tidak bisa tinggal di rumah Tergugat sehingga tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa saksi sering kerumahnya dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak 2 hari sesudah melahirkan Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan berpisah tempat hingga sekarang 2 tahun lebih.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil bahkan Tergugat mengatakan ajukan saja gugatanmu di Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA. Skg. bertanggal 23 Januari 2015 dan tanggal 12 Februari 2015, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan, dan Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat, begitu pula sebaliknya Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang menyebabkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 karena Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat hingga sekarang 2 (dua) tahun lebih lamanya.



- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah / belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri
yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah

pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya ?.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 5 Agustus 2010 di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan, dan Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat begitu pula sebaliknya Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lebih lamanya Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan Tergugat tidak



pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (tahun) lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 Agustus 2010 di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sring meninggalkan Penggugat tanpa tujuan, dan Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua

Penggugat begitu pula sebaliknya Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, Tergugat sendiri meninggalkan Penggugat sampai sekarang 2 (dua) tahun lebih lamanya;

- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah/belanja

kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 Masehi, Bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1436 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H. sebagai ketua majelis dihadiri oleh Drs. M. Yasin dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2015/PA. Skg.



dibantu oleh Dra. Wahdah sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

DRS. M. YASIN PADDU.

Ketua Majelis,

DRS. H. M. NASRUDDIN, S.H.

DRS. MUHAMMADONG, M.H.

Panitera Pengganti,

DRA. WAHDA.

Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- A T K Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 300.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00

- Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).